



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 59/053.300/TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten.

Ketua : Bupati Kepulauan Sangihe.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe; *ff*

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
11. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
13. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
14. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.
15. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
16. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Informasi dan Kebijakan Strategis pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe; #

17. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
18. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
19. Kepala Sub Bidang Penanganan Budaya dan Etika Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
20. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
22. Staf Pelaksana pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan.

Ketua : Camat.

Sekretaris : Sekretaris Camat.

- Anggota :
1. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan;
 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan;
 3. Lurah/Kapitalaung se-Kecamatan.

KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten :
 1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten. *H*

2. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelejen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten.
 3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
 4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten.
- b. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan :
1. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan.
 2. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
 3. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberikan honorarium untuk setiap kali kegiatan terhitung Januari sampai dengan Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten.
- | | | |
|------------|---|----------------------------------|
| Ketua | : | Rp. 800.000,- / Orang/ Kegiatan. |
| Sekretaris | : | Rp. 600.000,-/ Orang/ Kegiatan. |
| Anggota | : | Rp. 500.000,-/ Orang/ Kegiatan. |
- b. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan.
- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Rp. 500.000,- / Orang/ Kegiatan. |
| Sekretaris | : | Rp. 350.000,-/ Orang/ Kegiatan. |
| Anggota | : | Rp. 250.000,-/ Orang/ Kegiatan. <i>df</i> |

- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *P*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA